



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 056 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. HUSEN MASKATI, bertempat tinggal di Jalan Makmur No. 40 A RT.003 RW.07 Kelurahan Lubang Buaya-Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : MU'ADZ MASYHADI, SH. dan HOTMARAJA B. NAINGGOLAN, SH. para Advokat, berkantor di Jalan Pulau Kawe No.19 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I ;
melawan

Ir. H. HISYAM THALIB, berkantor di Jalan Slamet Riyadi I No. 21 Matraman-Jakarta Timur-13150 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;
dan

PEMERINTAH RI cq. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119 ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/H.C/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Maret 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II dengan posita gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



A. OBJEK GUGATAN :

Pembatalan/Penghapusan Pendaftaran Ciptaan Seni Logo "Al Irsyad Al Islamiyyah telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor: 021153 atas nama pencipta dan Pemegang Hak Cipta Tergugat I cq H. HUSEIN MASKATI, berdasarkan Surat Keterangan Ciptaan tanggal 06 April 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat II cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Dep. Kehakiman dan HAM RI (sekarang Dep Hukum dan Ham RI);

B. Posita Gugatan :

Adapun peristiwa Hukum (Feitelijk gronden) dan tentang hukumnya (rechtsgronden) yang dijadikan dasar surat gugatan Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

I. Penggugat adalah satu-satunya Pimpinan Pusat Perhimpunan Al Irsyad Al-Islamiyyah yang sah ;

1. Bahwa Penggugat Prinsipal cq Ir. H. HISYAM THALIB adalah Pimpinan Pusat cq Ketua Umum PP. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar ke 37 Al Irsyad Al-Islamiyyah Nomor : 012/Mukhtar 37/1421 tanggal 06 Juli 2000 yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 03 Juli 2000 sampai dengan tanggal 06 Juli 2000 (Bukti P-1) ;

2. Bahwa di era Tahun 1999 ada dualisme Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al- Islamiyyah yaitu :

1. Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke 36 di Pekalongan yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober s.d. 26 Oktober 1996 ;

2. Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar Luar Biasa di Tawangmangu yang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1999 ;

Mukhtar Luar Biasa di Tawangmangu tersebut diselenggarakan oleh Pihak pihak yang terkena tindakan Administratif berupa pemberhentian baik sebagai anggota maupun fungsionaris PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al Islamiyyah yang dipilih dan diangkat berdasarkan Keputusan Mukhtar Al-Irsyad ke 36 di Pekalongan karena mereka telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Mukhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal s.d. 17 Oktober 1999 di Tawangmangu memilih Sdr. Ir. FAROUK ZEIN BADJABIR sebagai Ketua Umumnya dan TERGUGAT I cq.H HUSEN MASKATI sebagai Sekretaris Jenderal untuk masa bakti Tahun 1999 s.d. Tahun 2004 ;

3. Bahwa berpedoman dengan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR No. 350 Tahun 1999/DIV tanggal 30 Nopember 1999 dari DEPDAGRI cq. DIT.JEN. SOS POL cq. DIREKTUR PEMBINAAN MASYARAKAT pada tanggal 06 September 2000 berdalih bahwa Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdasarkan Mukhtar Luar Biasa di Tawangmangu adalah satu-satunya Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang sah keberadaannya sebagai organisasi kemasyarakatan diakui oleh Pemerintah ;

Namun dalam perkembangan selanjutnya SURAT KETERANGAN TERDAFTAR No.350 Tahun 1999/DIV tanggal 30 Nopember 1999 tersebut dinyatakan tidak berlaku oleh MENTERI DALAM NEGERI cq SEKRETARIS JENDERAL DEPDAGRI tanggal 12 Desember 2000 Nomor: 220/2928/SJ Yo SURAT TANDA PEMBERITAHUAN KEBERADAAN ORGANISASI Nomor Inventarisasi No.80/D.I/VI/2001 tanggal 12 Desember 2001 dari DIREKTUR HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DEPDAGRI menyatakan bahwa keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdasarkan Keputusan Mukhtar ke 37 di Bandung yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan Mukhtar Ke 36 di Pekalongan dinyatakan yang sah (Bukti P-2a. P2-c) ;

4. Bahwa TERGUGAT I setelah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdasarkan Hasil Mukhtar Luar Biasa di Tawangmangu pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 1999 tersebut, mendaftarkan seni logo Al-Irsyad hasil ciptaannya tersebut kepada TERGUGAT II, berdasarkan SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tanggal 06 April 2001 dalam Daftar Umum Ciptaan TERGUGAT II disebutkan:

- Pencipta : H. HUSEN MASKATI (dhi. Tergugat 1) ;
- Jenis Ciptaan: Seni Logo ;
- Judul Ciptaan : Al-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH ;
- Diumumkan untuk pertama kali di Wilayah Indonesia dan di luar Wilayah Indonesia di JAKARTA pada

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



tanggal 21 Agustus 2000. (Bukti P-3);

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1702 K/PDT/2004 tanggal 06 April 2005 yo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Pebruari 2004 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor ; 283/Pdt/G/2002/PN.JKT.TIM tanggal 30 Juni 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, PENGGUGAT dinyatakan menurut Hukum satu-satunya Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang sah (Bukti P-4);
6. Bahwa dictum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1702 K/PDT/2004 tanggal 06 April 2005 tersebut antara lain berbunyi:

Butir No.3

Menyatakan menurut Hukum bahwa keberadaan organisasi Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdasarkan Mukhtar Al-Irsyad Al-Islamiyyah Ke-37 di Bandung cq. Ir. HISYAM THALIB (dhi. sebagai PENGGUGAT Prinsipal), sebagai Umum yang merupakan kesinambungan serta kelanjutan Mukhtar Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke 36 di Pekalongan adalah satu-satunya Pimpinan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang sah;

Butir No.4

Menyatakan menurut hukum bahwa Mukhtar Luar Biasa yang diselenggarakan dengan mengatas namakan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah di Tawangmangu pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 1999 maupun Mukatamar Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2002 di Cilacap adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Butir No.9

Menghukum Tergugat Rekonpensi (dhi. Kelompok TERGUGAT I) untuk tidak mempergunakan logo, lambang, kop surat dan atribut-atribut Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dengan mengatas namakan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk kepentingannya;

1. Seni logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah TIDAK diciptakan oleh TERGUGAT I cq. Sdr.H.HUSEN MASKATI.
 - 1.1. Bahwa Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah didirikan oleh AHMAD SURKATI pada tanggal 15 Syawal 1332 H / 06

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1914 dan pada tanggal 11 Agustus 1915 memperoleh pengakuan Badan Hukum (rechtspensoon) dari Pemerintahan Belanda ;

Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah ini dengan maksud dan tujuan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Islam mempunyai sifat khusus yaitu Perhimpunan yang beraqidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan, Pengajaran, serta social dan dakwah bertingkat Nasional ;

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Perhimpunan ini adalah Perhimpunan mandiri yang sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan organisasi politik manapun juga, tidak mengurus masalah-masalah politik praktis. Perhimpunan ini berdasarkan Inventarisasi pada saat Mukhtar Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke 37 di Bandung yang diselenggarakan pada bulan Juli 2000 mempunyai Cabang di seluruh Indonesia sebanyak 144 Cabang;

- 1.2. Bahwa logo/lambang Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang oleh TERGUGAT I yang didaftarkan ke TERGUGAT II sebagai Penciptanya diumumkan pertama kali pada tanggal 21 Agustus 2000 di Jakarta, setelah diteliti secara seksama oleh PENGGUGAT dikuatkan dengan hasil pengamatan Tokoh Senior/Sesepuh Al-Irsyad, para Anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan Organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah di bawah naungan PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah memberikan kesimpulan bahwa seni logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I tersebut benar-benar identik/mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan logo/lambang resmi perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah antara lain logo dalam stempel, kop surat, atribut yang digunakan oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, dalam kurun waktu jauh sebelum tanggal 21 Agustus 2001 pertama kali diumumkan di Wilayah Indonesia/luar wilayah Indonesia sebagaimana dalil TERGUGAT I (Bukti P-5) ;
- 1.3. Bahwa berdasarkan keterangan para Tokoh Senior/Sesepuh Al-Irsyad bahwa seni logo Al-Irsyad ciptaan H. HUSEN MASKATI yang identik dengan logo Al-Irsyad yang digunakan selama ini oleh PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan Organisasi Al-Irsyad lainnya diciptakan oleh pada Tahun 1935 seorang Tokoh Al-Irsyad/Ulama kharismatik di Pekalongan bernama H. MOH. MUNIF, terakhir beliau sebagai

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren di Bogor sampai hayatnya ;

1.4. Bahwa sebagai bukti seni Logo Al-Irsyad Ciptaan TERGUGAT I identik/mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan lambang Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, jauh sebelum pertama kali diumumkan pada tanggal 21 Agustus 2000 di Wilayah Indonesia atau diluar Wilayah Indonesia sudah digunakan sebagai lambang Logo resmi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah di tingkat Pusat maupun di tingkat Cabang, Wilayah, Perguruan Al-Irsyad dan Yayasan Al-Irsyad baik di Jakarta maupun di daerah Daerah (Cabang/wilayah PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah), faktanya antara lain Logo Al-Irsyad sudah digunakan di dalam sebagai berikut :

- 4.1. Laporan Pengurus Cabang Al-Irsyad Surabaya periode Tahun 1935 s.d. Tahun 1936 yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1935, dengan judul VERSLAG TAHOENAN DARI POETJOEK PIMPINAN TJABANG AL-IRSYAD SOERABAYA TAHUN 1935-1936, dengan Logo resmi Al-Irsyad (Bukti P-6) ;
- 4.2. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT AL-IRSYAD MASA KERJA TAHUN 1974-1977 DIHADAPAN MUKTAMAR KE 32 yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 23 s.d. 28 Rajab 1399 H/tanggal 19 s.d. 24 Juni 1979, dengan Logo Al-Irsyad (Bukti P-7);
- 4.3. Ijazah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) Tahun Ajaran 1954/1955 atas nama PENGGUGAT Prinsipal (dhi. HISYAM THALIB), yang dikeluarkan oleh Perguruan Al-Irsyad di Surabaya (Bukti P-8) ;
- 4.4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah cq. Pjs. Ketua umum FAISAL BAASIR, SK Nomor: 010 Tahun 1978 tanggal 11 Rajab 1398 H/17 Juni 1978 Logo tersebut digunakan secara resmi untuk stempel baru bagi Cabang, Wilayah, Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Bukti P-9);
- 4.5. Laporan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah tanggal 16 Juni 1987 dan tanggal 01 Nopember 1992 kepada Departemen Dalam Negeri RI cq. Direktorat Jenderal Sosial Politik cq. Direktorat Pembinaan Masyarakat sebagai Instansi Pembina Organisasi Kemasyarakatan untuk memenuhi Peraturan MENDAGRI No.5 Tahun 1985 (P-10) ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.6. Cover Buku AL-IRSYAD MENGISI SEJARAH BANGSA, Karya HUSEN ABDULLAH BADJEREI, Cetakan Pertama Oktober 1996, bahkan di halaman 218 tertera Lambang/Logo Al-Irsyad disertai penjelasan tentang TAFSIR LAMBANG AL-IRSYAD (Bukti P-11) ;
- 4.7. Di Mukhtar Al-Irsyad Ke 36 di Pekalongan yang diselenggarakan tanggal 23 s.d. 26 Oktober 1996 bahkan TERGUGAT I sempat diusulkan untuk menduduki jabatan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Logo Al-Irsyad yang digunakan dalam surat2/stempel, atribut dalam kegiatan Mukhtar Ke 36 di Pekalongan tersebut sudah digunakan dan diketahui oleh Peserta Mukhtar dari seluruh Indonesia (Bukti P-11) ;
- 4.8. Di Lampiran Surat Keputusan Nomor : SK.01/FORMATUR PP/08/20 tanggal 27 Nopember 1999 tentang pengangkatan TERGUGAT I sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk masa Bakti Tahun 1999-2004 yang ditandatangani oleh Ir. FAROUK ZEIN BADJABIR, Ketua Umum Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipilih berdasarkan MLB Tawangmangu (Bukti P-12) ;
5. Bahwa oleh karena dalam Laporan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah ke DEPDAGRI pada tanggal 16 Juni 1987 dan tanggal 01 Nopember 1992 (Bukti P-9) dan dalam Buku AL-IRSYAD MENGISI SEJARAH BANGSA, Karya HUSEN ABDULLAH BADJEREI dihalaman 218 dijelaskan Tafsir Logo/Lambang Al-Irsyad maka diminta kesediaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam memberikan JAWABAN gugatan PENGUGAT ini melampirkan Tafsir seni Logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I cq HUSEN MASKATI tersebut untuk dibandingkan dengan Tafsir Logo Al-Irsyad sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-9 dan Bukti P-10;
6. Bahwa walaupun para Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah termasuk PENGUGAT setelah berlakunya UNDANG-UNDANG No.19 Tahun 2002 belum mendaftarkan sebagai Pemegang Hak Seni Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang diakui oleh TERGUGAT I sebagai Penciptanya namun PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah pada tanggal 16 Juni 1987 dan tanggal 01 Nopember 1992 untuk memenuhi ketentuan PERATURAN MENDAGRI No.5 Tahun 1985 telah melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai Organisasi Kemasya-rakatan Islam kepada DEPDAGRI sebagai Instansi Pembina sekaiigus melaporkan Lambang dan Tafsir Logo Al-Irsyad yang identik dengan seni Logo Al-Irsyad Ciptaan TERGUGAT I tersebut (Bukti P-8) ; Seluruh anggota Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengetahui bahwa Logo Al-Irsyad yang identik dengan seni Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah tersebut berdasarkan fakta Umum sudah digunakan sebagai Logo/Lambang resmi Kop Surat dan Stempel resmi Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk memberikan ciri Khusus bagi Organisasi Kemasya-rakatan lainnya jauh sebelum tanggal 21 Agustus 2000 ;

7. Bahwa untuk membuktikan seni Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang diakui oleh TERGUGAT I yang identik (mempunyai persamaan dengan logo Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang digunakan sebagai Logo stempel, Kop surat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah jauh sebelum tanggal 06 Agustus 2000 maka PENGUGAT kan ajukan Saksi-Saksi yaitu para Seseput Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang akan memberikan kesaksian bahwa seni Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang diakui oleh TERGUGAT I sebagai Penciptanya sudah ada jauh sebelum pertama kali diumumkan menurut dalil TERGUGAT I pada tanggal 06 Agustus 2000 ;

II. TERGUGAT I secara tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum telah mendaftarkan lambang/Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah sebagai Penciptanya ke TERGUGAT II dan diumumkan pertama kali pada tanggal 06 Agustus 2000 di Jakarta ;

1. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT tersebut di atas bahwa PENGUGAT adalah Pemegang Hak atas Logo Al-Irsyad yang identik dengan seni Logo Al-Irsyad Ciptaan TERGUGAT I PENGUGAT yang telah dilaporkan secara resmi ke DEPDAGRI sebagai Instansi Pembina Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 16 Juni 1987 dan tanggal 01 Nopember 1992 sedangkan Penciptanya adalah almarhum Ustadz H. MUNIF pada tahun 1935 di Pekalongan dan bukanlah TERGUGAT I ;
2. Bahwa kemudian diketahui TERGUGAT I dengan tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum sama sekali (onrechmatige of Ongerond) telah mendaftarkan Logo Al-Irsyad tersebut sebagai Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelektual yang terdaftar dalam daftar Umum Ciptaan Nomor : 021153 tanggal 06 September 2000 berdasarkan SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tanggal 06 April 2001 dari TERGUGAT II (Bukti P-3);

3. Bahwa seni Logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I tersebut sudah diketahui oleh seluruh anggota Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah karena dalam Kartu Anggotanya menggunakan Logo Al-Irsyad dan digunakan oleh PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah beserta Organisasi Al-Irsyad di bawah binaan PP Al-Irsyad jauh sebelum pertama kali Logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I tersebut diumumkan pertama kali oleh TERGUGAT I bukanlah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Al-Irsyad yang identik dengan logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan/menghapus Pendaftaran Ciptaan Seni Logo/Lambang Ciptaan TERGUGAT I atau setidaknya menyatakan batal/menghapus Pendaftaran Seni Logo/Lambang seni Logo Al-Irsyad ciptaan TERGUGAT I tanggal 06 September 2000 Nomor : 021153 atas nama Pencipta dan Pemegang Hak. H. HUSEN MASKATI dari Daftar Umum Ciptaan berdasarkan SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tanggal 06 April 2001 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa sebagai Pemegang Hak Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah PENGUGAT cq Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk tunduk dan taat atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat ini dengan mencatat Pernyataan/Penghapusan seni Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah tanggal 06 September 2000 Nomor : 021153 atas nama TERGUGAT I cq. H. HUSEN MASKATI dari Daftar Umum Ciptaan sebagaimana tersebut dalam SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN tanggal 06 April 2001 yang diterbitkan oleh TERGUGAT II;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



5. Biaya berdasarkan hukum ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang mencerminkan rasa Keadilan (Ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas;

Bahwa suatu surat Gugatan itu harus memenuhi syarat formil gugatan, dan tidak boleh mengabaikan salah satupun dari syarat formil. Dan jika dalam suatu surat gugatan terabaikan salah satu syarat formil gugatan, mengakibatkan gugatan tidak yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;

Bahwa setelah mencermati gugatan daripada Penggugat, dalam gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang dengan uraian sebagai berikut :

1. PENGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGUGAT.

1.1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut dirinya bertindak sebagai Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dan selanjutnya dalam gugatan disebut sebagai Penggugat;

1.2. Bahwa oleh karena Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah maka dalam hal ini perlu dicermati dan diteliti apakah Penggugat menurut hukum memenuhi syarat sebagai badan Hukum untuk menjadi subjek hukum (Persona Standi in Yudicio) atau tidak ;

1.3. Bahwa menurut hukum yang berlaku di Negara kita Indonesia telah jelas diatur yang dapat menjadi subjek hukum dan dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

- A. Orang perorangan (Natuurlijke persoon); dan
- B. Badan hukum (rechtspersoon);

1.4. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata telah diatur secara jelas untuk menjadi Penggugat (dalam mengajukan gugatan, mengajukan tuntutan hak) harus mempunyai kepentingan langsung yang melekat pada Penggugat. Selain karena ada kepentingan hukum yang cukup maka Penggugat syaratnya adalah sebagai subjek hukum (badan hukum atau perorangan);



1.5. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat yang menyatakan diri Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak ada satupun yang menguraikan dan membuktikan bahwa Penggugat adalah sebagai badan hukum karena tidak mempunyai Akte pendirian ;

Perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sampai saat ini telah ada 3 (tiga) pihak yang mengatas namakan diri sebagai Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah masing masing yaitu :

- a. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipimpin Sdr. Ir. Hisyam Thalib sebagai Ketua Umum dan Sdr Gey Amar, SH sebagai Sekjen, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi I No.21 Matraman Jakarta Timur ;
- b. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dipimpin Sdr. Ir. Farouk Zein Badjabir sebagai Ketua umum dan Sdr. Masdun Pranoto sebagai sekjen yang beralamat di Jalan Kramat Raya No.25 Jakarta Pusat (saat ini masih dalam proses Peninjauan Kembali bersengketa dengan Penggugat) ;
- c. Presidium Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang terdiri dari sembilan orang yaitu :
 - a. Drs. Ahmad Baraas, M.Si,
PW. Bali
 - b. Kholid Abdullah Seff,
PW. Kalsel
 - c. Fauzi Ali Assewet, SE, PW.
Medan
 - d. Ir. As'ad MN, PW
Jatim
 - e. Said Awod Aziz, SH,
PC. Pekalongan
 - f. Ust Yusuf Utsman Balsa, Lc,
Cirebon
 - g. Dr. Abeng, MMR, PC.
Manado

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



h. Drs. Amin Radjab,
Jakarta

i. Ir. Farhat Umar,
Bogor

Presidium tersebut, adalah hasil dari Deklarasi Pekalongan tanggal 24 Desember 2005 yang didukung oleh 120 cabang Al-Irsyad Al-Islamiyyah seluruh Indonesia yang salah satu isi deklarasinya adalah menyatakan secara tegas mosi tidak percaya kepada pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang dimenangkan oleh MA (Penggugat);

Bila mencermati hasil deklarasi Presidium tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kewenangan melakukan perbuatan hukum mengatas-namakan diri sebagai Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah bermasuk dalam mengajukan gugatan dalam kasus ini;

Begitu juga dengan adanya tiga pihak yang mengatas-namakan masing-masing sebagai Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan dan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah ketiga pihak tersebut di atas berhak mengakui diri sebagai pemegang hak cipta atau sebagai pencipta atas logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah ???? ;

Bila fakta hukum tersebut dibenarkan, maka akan menjadi preseden tidak baik dikemudian hari, karena akan memberikan peluang munculnya pihak ke-4, ke-5, dan seterusnya Untuk mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta/pencipta ;

- 1.6. Penggugat mendalilkan bahwa Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah didirikan oleh Ahmad Surkafi pada tanggal 15 Syawal 1332 H/06 September 1914 dan pada tanggal 11 Agustus 1915 memperoleh pengakuan Badan Hukum dari Pemerintah Belanda; Pengakuan ini bukan berarti sudah secara formal sebagai subjek hukum untuk menjadi badan hukum karena hingga sampai saat ini Penggugat belum memiliki asset maupun NPWP dan lain lain layaknya sebagai hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum ;



- 1.7. Oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas badan hukum sebagai subjek hukum (Persona stansi in yudicio) maka Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai Penggugat ;
 - 1.8. Bahwa karena Penggugat bukan sebagai badan hukum selaku Penggugat (legitima persona standi in yudicio) maka Penggugat dalam hukum dianggap tidak mampu atau tidak berkapasitas (persome miserabiles) untuk bertindak selaku subjek hukum ;
 - 1.9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA DALIL-DALILNYA SALING BERTENTANGAN.

- 2.1. Dalam Posita gugatan II Nomor 4 hal 5, Penggugat mendalilkan logo yang disengketakan diciptakan oleh H. Moh Munif. Namun kenyataan yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran logo milik Tergugat I. Hal tersebut menjadi rancu dan kabur, karena timbul pertanyaan atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan ???? ;

Dalam Gugatan ini kapasitas Penggugat sebagai pencipta ataukah pemegang hak cipta ???? kedua hak tersebut tidak ada dan tidak melekat Penggugat ;

Sementara menurut Pasal 42 Undang-undang Hak Cipta, Tuntutan/ Gugatan pembatalan Pendaftaran hak cipta dapat diajukan oleh orang/badan hukum melalui Pengadilan Niaga dengan ketentuan bahwa orang/badan hukum yang mengajukan gugatan tersebut kapasitasnya harus sebagai pencipta/pemegang hak cipta sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Faktanya dalam perkara ini Penggugat bukan sebagai pencipta dan bukan sebagai pemegang hak cipta ;

- 2.2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar menerima Eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan No.68/H.C/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 28 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Pendaftaran Ciptaan Seni Logo/Lambang Al Irsyad Al Islamiyyah Nomor 021153 tertanggal 6 September 2000 atas nama Tergugat I/H. Husen Maskati ;
3. Menghukum Tergugat II untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran seni logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah Nomor 021153 tanggal 6 September 2000 atas nama H. Husen Maskati/Tergugat I dalam Daftar Umum Ciptaan;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/H.C/2005/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Maret 2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I pada tanggal 28 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.13 PK/HAKI/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No.68/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 6 Nopember 2009 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II yang pada tanggal 3 Nopember 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/H.C/ 2005/[PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal](#) 28 Maret 2006 tersebut karena:
 - a. Telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (vide pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985);
 - b. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata (vide pasal 67 huruf f UU No.14 Tahun 1985);

TELAH DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU PERKARA DIPERIKSA TIDAK DAPAT DITEMUKAN (NOVUM).

2. Bahwa tentang keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini (vide pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985);
3. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali/Tergugat I adalah Pemilik Hak Cipta atas Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor : 021153 atas nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I cq. H. HUSEN MASKATI, berdasarkan surat keterangan Ciptaan tanggal 06 April 2001 yang diterbitkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II cq. Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI (sekarang Departemen Hukum dan HAM RI) ;
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melalui Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah dengan iktikad tidak baik ternyata telah melakukan pendaftaran atas Merek terhadap Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pada saat itu Logo tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor : 021153 atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I cq. H. HUSEN MASKATI

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 2003;

5. Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melalui Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah melakukan pendaftaran atas Merek terhadap Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah baru diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I pada sekitar bulan Juli 2009;
6. Bahwa pendaftaran atas Merek terhadap Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam bentuk foto copy Sertipikat Merek tertanggal 04 Agustus 2003 dengan Nomor Pendaftaran 545561;
7. Bahwa setelah foto copy Sertipikat Merek tertanggal 04 Agustus 2003 dengan Nomor Pendaftaran 545561 diverifikasi kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II, ternyata benar apa adanya;
8. Bahwa apabila foto copy Sertipikat Merek tertanggal 04 Agustus 2003 dengan Nomor Pendaftaran 545561 sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara aquo masih berlangsung, dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini (vide pasal 67 huruf b UU No.14 Tahun 1985) ;
9. Bahwa Foto Copy Sertipikat Merek tertanggal 04 Agustus 2003 membuktikan adanya iktikad tidak baik dan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat dengan tidak disertakannya Sertifikat Merek tersebut sebagai bukti dalam gugatan aquo. Sertipikat Merek tersebut sebenarnya telah membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara diam-diam dan tanpa hak berusaha untuk menguasai Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
10. Bahwa seandainya benar Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah pencipta Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah, tentunya bukan Hak atas Merek yang terlebih dahulu didaftarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat melainkan seharusnya Hak atas Ciptaan Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Namun karena Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat menyadari bukanlah merupakan pencipta dari Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah, maka Logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidaklah didaftarkan sebagai Hak Cipta;
11. Bahwa dengan demikian seandainya Sertipikat Merek ini menjadi bukti yang dipertimbangkan Judex Facti dalam putusannya, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini ;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN INI DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SESUATU KEKELIRUAN YANG NYATA (VIDE PASAL 67 HURUF F UU NO.14 TAHUN 1985).

Dalam Eksepsi :

12. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 (delapan belas) Ad 1 (satu) tentang Eksepsi menyatakan : sesuai bukti P - 18 adalah pengakuan Badan Hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, membuktikan sudah berstatus badan hukum sehingga merupakan subjek hukum yang dapat memiliki hak sehingga dapat mengajukan gugatan seperti dalam perkara ini ;
13. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan tidak tepat karena hanya mempersoalkan tentang keabsahan badan hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Padahal yang menjadi substansi dari eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ialah siapakah yang berwenang mewakili atau bertindak atas Al-Irsyad Al-Islamiyyah, karena pada saat gugatan aquo diajukan, terdapat atau ada 3 (tiga) pihak yang mengatasnamakan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
14. Bahwa dengan demikian seharusnya Judex Facti terlebih dahulu seharusnya meneliti tentang kebenaran dan legalitas Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, apakah berwenang atau tidak dalam bertindak mewakili untuk dan atas nama Pimpinan Pusat Irsyad Al-Islamiyyah;

Dalam Pokok Perkara :

15. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) menyatakan : ` ----- pada tahun 1986 lambang logo tersebut diperbaharui yang semula di dalamnya hanya bertuliskan Al-Irsyad diperbaharui sehingga tulisan di dalam logo menjadi Al Irsyad Al-Islamiyyah ;
16. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut terlalu premature dan terburu-buru karena tidak ada satupun bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dapat menunjukkan adanya pembaharuan logo dari Al-Irsyad berubah tulisannya di dalam logo menjadi Al-Irsyad Al-Islamiyyah;
17. Bahwa di samping itu saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sama sekali tidak menyangkal keberadaan logo Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Nomor : 021153 atas nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Pemohon

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Tergugat I cq. H. HUSEN MASKATI, melainkan hanya menyatakan tentang logo AI-Irsyad yang diciptakan orang tua saksi, namun logo tersebut tanpa kata AI-Islamiyyah;

18. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 (delapan belas) alinea 4, alinea 5 dan alinea 6 pada intinya menyatakan AI-Irsyad telah sejak lama menggunakan lambang dimaksud dan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I cq. H. HUSEN MASKATI bukanlah sebagai pencipta logo AI-Irsyad AI-Islamiyyah karena tidak dapat menunjukkan alasan-alasan menciptakan logo tersebut dan alasan kenapa logo dimaksud baru didaftar setelah puluhan tahun;
19. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangatlah sumir dan terlalu menyederhanakan persoalan karena tidak ada maupun saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali Penggugat dapat membuktikan pencipta logo AI-Irsyad AI-Islamiyyah, namun Yudex Facti tanpa berdasar hukum telah menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I bukanlah sebagai pencipta logo AI-Irsyad AI-Islamiyyah;
20. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 19 (sembilan belas) alinea 3 pada intinya menyatakan : bahwa Perhimpunan AI-Irsyad telah lama menggunakan logo tersebut, bahkan logo tersebut digunakan dalam ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan AI-Irsyad;
21. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti, tersebut keliru dan tidak benar karena ijazah tersebut bukanlah dikeluarkan oleh Perhimpunan AI-Irsyad melainkan oleh sebuah Yayasan yang memiliki Akte Pendirian tersendiri dan mengelola perguruan-perguruan tersebut secara terpisah dari Perhimpunan AI-Irsyad (Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat) ;
22. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya juga telah menolak petitum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk dinyatakan sebagai pemegang hak atas logo AI-Irsyad AI-Islamiyyah, namun sebaliknya Judex Facti menyatakan batal Pendaftaran Ciptaan Seni Logo/Lambang AI-Irsyad AI-Islamiyyah Nomor 021153 tertanggal 06 September 2000 atas nama Tergugat I/H. Husen Maskati ;
23. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru dan tidak benar karena bagaimana mungkin pencipta logo tersebut tidaklah dapat dibuktikan berdasarkan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat, namun di sisi lain Judex Facti menyatakan batal Pendaftaran Ciptaan Seni Logo/Lambang AI-Irsyad AI-Islamiyyah

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 021153 tertanggal 06 September 2000 atas nama Tergugat I/H. Husen Maskati. Artinya dengan kata lain Judex Facti ingin menyatakan Logo/Lambang Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak ada penciptanya dan atau pemegang haknya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat agar dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/H.C/2005/[PN.NIAGA.JKT.PST.](#) tertanggal 28 Maret 2006 ;

Mengadili Sendiri :

- Menolak Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengenai keberatan a dan b :

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena :

- Bahwa alasan peninjauan kembali diketemukan bukti baru berupa foto copy Sertipikat merek tanggal 04 Agustus 2003 Nomor Pendaftaran 545561, tidak dapat dibenarkan oleh karena pendaftaran ciptaan No.021153 tanggal 6 September 2000 atas nama Tergugat (Pemohon PK) adalah sama dengan logo yang telah digunakan oleh Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah sejak tahun 1963 dengan demikian adanya bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana maksud pasal 67 huruf b Undang-undang Mahkamah Agung RI;
- Bahwa alasan PK putusan Hakim telah memperlihatkan suatu kekhilapan atau kekeliruan nyata juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang diuraikan merupakan pendapat Pemohon yang tidak dapat dijadikan alasan sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f Undang-undang Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : H. HUSEN MASKATI tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-undang No.19 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **H. HUSEN MASKATI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Mei 2010** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Taufik, SH., MH.**, dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dan

Endah Detty Pertiwi, SH, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

H.M. Taufik, SH., MH.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Ketua,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH, MH

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp. 9.993.000,-
Jumlah Rp.10.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.056 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)